



PUTUSAN

Nomor : 49/G/2017/PTUN-Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti di bawah ini, dalam perkara antara :-----

CV.KARYA SIAK KECIL, berkedudukan di Desa Lubuk Muda, Kecamatan

Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Garuda Perkasa Nomor 28 tanggal 06 Februari 2002, dibuat dihadapan Halomon Gultom, S.H., Notaris di Bengkalis dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pemasukan dan Pengeluaran sebagai Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Karya Siak Kecil Nomor 47 tanggal 30 Maret 2013 dibuat dihadapan Oktalinda, S.H., M.Kn, Notaris di Pekanbaru, diwakili oleh :-----

SANDRA ALFIA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perum Bukit Barisan Blok A2 Nomor 6 RT.004 RW.004 Desa/Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, Pekerjaan Wiraswasta/Wakil Direktur CV.Karya Siak Kecil;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

Gusdianto, A.Md, S.H.,M.H. dan Prayitno, S.H.,M.H.,

Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat pada LAW FIRM GUSDIANTO HARME &
PARNERTS, beralamat di Kantor Jalan Kartama
Perum Negeri Bertuah Blok E Nomor 10 Pekanbaru,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17
Oktober 2017, selanjutnya disebut
sebagai.....**PENGUGAT;**

MELAWAN

KELOMPOK KERJA LAYANAN PENGADAAN POKJA 17 KABUPATEN

PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2017,

berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah
Daerah Kabupaten Pelalawan Jalan Sultan Syarif
Hasyim Nomor 1 Pangkalan Kerinci Riau, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada :-----

1. Kamaluddin, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan;-
2. Hendri, S.H., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum
dan HAM Setda Kabupaten Pelalawan;-----
3. Leo Agusta, S.H., M.H., Jabatan Kasubbang
Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten
Pelalawan;-----
4. Syaiful Bahri, S.H., Jabatan Kasubbag
Dokumentasi dan Publikasi Setda Kabupaten
Pelalawan;-----
5. Iswahyanto Fadil, S.H., Jabatan Staf Bagian
Hukum Setda Kabupaten Pelalawan;-----

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fera Sasnita, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum

Setda Kabupaten Pelalawan;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Aparatur Sipil Negara (ASN) beralamat di Komplek

Perkantoran Pemda Pelalawan Jalan Sultan Syarif

Hasyim Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

027/LPBJ/POKJA-17/XI/2007/08 tanggal 13

November 2017, selanjutnya disebut

sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut;-----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Nomor : 49/PEN-DIS/2017/PTUN.PBR, tanggal 20 Oktober 2017

tentang Lolos Dismissal Proses;-----

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Nomor : 49/PEN-MH/2017/PTUN.PBR, tanggal 20 Oktober 2017 tentang

Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

perkara ini;-----

3. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Nomor : 49/G/2017/PTUN.PBR, tanggal 20 Oktober 2017 tentang

Penunjukan Panitera Pengganti;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru Nomor : 49/PEN-PP/2017/PTUN.PBR tanggal 20 Oktober

2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor : 49/PEN-HS/2017/PTUN.PBR tanggal 8 Nopember

2017 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

6. Telah membaca berkas perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 20 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 20 Oktober 2017 dengan Register Perkara Nomor: 49/G/2017/PTUN.PBR, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 8 Nopember 2017, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

A. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA;-----

SURAT PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN NOMOR:
027/LPBJ/POKJA-17/FISIK/2017/124 TANGGAL 21 JULI 2017;-----

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN;-----

Objek Sengketa diterbitkan/diumumkan melalui Website:
"www.lpse.pelalawankab.go.id" pada tanggal 21 Juli 2017, akan tetapi PENGUGAT baru mengetahui pada tanggal 22 Juli 2017 sehingga gugatan yang diajukan PENGUGAT masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang yaitu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Surat Keputusan aquooleh TERGUGAT (*Vide* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

C. KEPENTINGAN PENGUGAT;-----

1. Bahwa dengan dikeluarkannya SURAT PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN NOMOR: 027/LPBJ/POKJA-17/FISIK/2017/124

Halaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL 21 JULI 2017 Mengakibatkan kepentingan

PENGGUGAT sangat dirugikan karena penerbitan objek sengketa aquo jelas-jelas *in-konstitusional* dan telah terjadi diskriminasi yang mana TERGUGAT menggugurkan PENGGUGAT pada persyaratan evaluasi teknis Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan alasan Metode Pelaksanaan Pekerjaan yang disampaikan penyedia (PENGGUGAT) tidak relevan dengan pekerjaan yang diminta dalam dokumen pengadaan. Metode pelaksanaan yang disampaikan penyedia (PENGGUGAT) untuk Pekerjaan galian tanah diperuntukan untuk saluran dan tanggul. Sementara pekerjaan yang diminta dalam dokumen pengadaan adalah pekerjaan pembukaan badan jalan. Padahal fakta seluruh Dokumen Pengadaan termasuk Metode pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan di atas telah PENGGUGAT kirimkan/lengkapi dalam bentuk *file* (satu folder) yang diunggah (*upload*) melalui aplikasi *E-Tendering* dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan tentunya sesuai dan berdasarkan Dokumen Pengadaan yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT sehingga secara hukum objek sengketa telah merugikan kepentingan PENGGUGAT yang menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT sebagai peserta lelang yakni telah hilangnya kesempatan PENGGUGAT menjadi pemenang lelang dalam hal Pekerjaan: Pembangunan Jalan Wisata Ogis Kec. Teluk Meranti (Pembukaan Badan Jalan + *Box Culvert Double*);-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang

Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
dinyatakan:-----

Pasal 53 ayat (1):-----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Oleh karena itu, PENGGUGAT berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat keputusan TERGUGAT a quo;-----

D. KEWENANGAN MENGADILI:-----

Bahwa TERGUGAT berkedudukan secara nyata di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Jalan Sultan Syarif Hasyim Nomor 1 Pangkalan Kerinci – Riau dan PENGGUGAT telah menempuh tahapan administrasi yang mana PENGGUGAT telah menyampaikan sanggahan secara tertulis kepada TERGUGAT atas telah ditetapkannya CV. RAHMAN PUTRA PERDANA sebagai pemenang lelang sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-----

Halaman 6 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54 ayat (1): Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;-----

Dasar dan Alasan Gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut:-----

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN (POSITA);-----

Adapun yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan SURAT PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN NOMOR: 027/LPBJ/POKJA-17/FISIK/2017/124 TANGGAL 21 JULI 2017, bertindak berdasarkan kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: "*Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan Atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";-----
2. Bahwa Surat Keputusan aquo dikeluarkan/diumumkan oleh TERGUGAT melalui Website: "www.lpse.pelalawankab.go.id" pada tanggal 21 Juli 2017 yang merupakan Penetapan Tertulis (*beschiking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat *konkret*, *individual*, dan *final* yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 7 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara:-----

Konkret:-----

Wujudnya tertulis, tidak abstrak tetapi berwujud, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT secara tertulis dan konkret menegaskan SURAT PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN NOMOR: 027/LPBJ/POKJA-17/FISIK/2017/124 TANGGAL 21 JULI 2017;

Individual:-----

Secara tegas dan jelas surat keputusan tersebut ditujukan langsung dan hanya menyatakan CV. RAHMAN PUTRA PERDANA sebagaipemenang lelang bukan kepada masyarakat umum atau kepada para peserta lelang lainnya;-----

Final:-----

Surat Keputusan TERGUGAT aquo sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum;-----

3. Bahwa Surat Keputusan aquo dikeluarkan/diumumkan oleh TERGUGAT yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata selain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga terdapat dan dipertegas di dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik

Halaman 8 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan, dinyatakan:-----

Pasal 87:-----

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:---

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

Adapun yang menjadi alasan gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu Peserta/Penawar e-lelang/Penyedia Barang Jasa dari 89 perusahaan dalam hal Pekerjaan: Pembangunan Jalan Wisata Ogis Kec. Teluk Meranti (Pembukaan Badan Jalan + Box Culvert Double) melalui aplikasi *E-Tendering* pada website LPSE Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang melahirkan hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bersifat hukum publik;-----

Halaman 9 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



2. Bahwa PENGGUGAT dinyatakan lulus oleh TERGUGAT pada tahap Evaluasi Administrasi namun, pada tahap Evaluasi Teknis TERGUGAT menyatakan PENGGUGAT tidak lulus/gugur dengan alasan Metode Pelaksanaan Pekerjaan yang disampaikan penyedia (PENGGUGAT) tidak relevan dengan pekerjaan yang diminta dalam dokumen pengadaan. Metode pelaksanaan yang disampaikan penyedia (PENGGUGAT) untuk Pekerjaan galian tanah diperuntukan untuk saluran dan tanggul Sementara pekerjaan yang diminta dalam dokumen pengadaan adalah pekerjaan pembukaan badan jalan sehingga PENGGUGAT tidak dapat lagi mengikuti tahap/proses e-lelang selanjutnya;-----
3. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017 TERGUGAT mengeluarkan dan mengumumkan objek sengketa yang mana selanjutnya PENGGUGAT yang notabene-nya telah lama menjadi dan mengikuti proses sebagai peserta lelang serta PENGGUGAT juga telah beberapa kali memenangkan dan menyelesaikan pekerjaan lelang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dengan itikad baik dan prosedural telah mengajukan Surat Sanggahan pada tanggal 22 Juli 2017 kepada TERGUGAT atas tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa yang mana di dalam surat sanggahan tersebut PENGGUGAT hanya meminta kepada TERGUGAT untuk Transparan, Terbuka, Adil/tidak diskriminatif, dan Akuntabel sehingga PENGGUGAT mengetahui layak atau tidaknya PENGGUGAT dinyatakan gugur maupun layak atau tidaknya CV. RAHMAN PUTRA PERDANA sebagai pemenang lelang Namun, dalam jawaban sanggahannya TERGUGAT tidak

Halaman 10 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban yang substansional serta tidak memahami secara komprehensif ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Artinya, TERGUGAT hanya sekedar menjalankan kewajiban untuk memberikan jawaban atas sanggahan PENGGUGAT dengan dalil “....*Tugas dan fungsi kami sebagai kelompok kerja layanan pengadaan untuk menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan*” tanpa melihat secara komprehensif apa yang dimaksud dengan “menjaga kerahasiaan dokumen” sebagaimana yang dimaksud ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

I. Objek Sengketa Melanggar Ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

1. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT yang mendalilkan bahwa TERGUGAT dalam mengambil keputusan penilaian Lulus/Gugurnya peserta lelang berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun faktanya, TERGUGAT tidak berpedoman dan justru melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*inkonstitusional*) dan telah terjadi diskriminasi yang mana TERGUGAT menggugurkan PENGGUGAT pada persyaratan evaluasi teknis Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Halaman 11 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Metode Pelaksanaan Pekerjaan yang disampaikan penyedia (PENGGUGAT) tidak relevan dengan pekerjaan yang diminta dalam dokumen pengadaan. Metode pelaksanaan yang disampaikan penyedia (PENGGUGAT) untuk Pekerjaan galian tanah diperuntukan untuk saluran dan tanggul Sementara pekerjaan yang diminta dalam dokumen pengadaan adalah pekerjaan pembukaan badan jalan. Padahal faktanya seluruh Dokumen Pengadaan termasuk Metode pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan di atas telah PENGUGAT kirimkan/lengkapi dalam bentuk *file* (satu folder) yang diunggah (*upload*) melalui aplikasi *E-Tendering Website*: www.lpse.pelalawankab.go.id dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan tentunya sesuai dan berdasarkan Dokumen Pengadaan yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT. Berdasarkan hal di atas apabila-pun “dianggap benar” TERGUGAT menggugurkan PENGUGAT karena alasan *aquo mestinya* secara hukum TERGUGAT wajib memberikan dan/atau menunjukkan “tentang Metode Pelaksanaan Pekerjaan yang relevan dengan pekerjaan yang diminta” sebagaimana yang telah disampaikan TERGUGAT di dalam jawaban sanggahannya dan/atau Metode Pelaksanaan Pekerjaan sekaligus Dokumen Pengadaan Penawaran yang disampaikan melalui *Website*: www.lpse.pelalawankab.go.id oleh CV. RAHMAN PUTRA PERDANA sebagai pemenang e-lelang Paket Pembangunan Jalan Wisata Ogis Kec. Teluk Meranti (Pembukaan Badan Jalan + Box Culvert Double) tetapi faktanya TERGUGAT tidak melakukan hal tersebut dan menutupinya serta adanya dugaan potensi praktek

Halaman 12 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya persekongkolan yang mana TERGUGAT beralasan
“....Tugas dan fungsi kami sebagai kelompok kerja layanan
pengadaan untuk menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan
barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan” tanpa
melihat secara komprehensif apa yang dimaksud dengan “menjaga
kerahasiaan dokumen” sebagaimana yang dimaksud ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;-----

2. Berdasarkan hal tersebut, penting dan perlu TERGUGAT pahami
bahwa:-----

- a. Ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dalam hal Menimbang menyatakan : huruf a. bahwa
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan
kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa
yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak
pada peningkatan pelayanan publik;-----
- b. Ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pasal 107, dinyatakan: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
secara elektronik bertujuan untuk:-----
 - a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;-----
 - b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang
sehat;-----
 - c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;-----
 - d. Mendukung proses monitoring dan audit; dan;-----
 - e. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*;-----

Halaman 13 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Penjelasan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan:-----

"Tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip *Good Governance and Clean Government*, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (*independen*), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (*stakeholders*) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi fisik, keuangan,

Halaman 14 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik;-----

3. Bahwa dengan demikian Surat keputusan TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf c, d, e, f, dan g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi:-----

Prinsip-Prinsip Pengadaan;-----

Pasal 5;-----

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:-----

- a. -;-----
- b. -;-----
- c. Transparan;-----
- d. Terbuka;-----
- e. Bersaing;-----
- f. Adil/tidak diskriminatif; dan;-----
- g. Akuntabel;-----

Penjelasan:-----

- a. -;-----
- b. -;-----
- c. **Transparan;**-----

Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;-----

d. **Terbuka:**-----

Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;-----

e. **Bersaing:**-----

Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;-----

f. **Adil/tidak diskriminatif:**-----

Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;-----

g. **Akuntabel:**-----

Harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;-----

II. Objek Sengketa Melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Website: www.lpse.pelalawankab.go.id terkait e-lelang Paket Pembangunan Jalan Wisata Ogis Kec. Teluk Meranti (Pembukaan Badan Jalan + Box Culvert Double) yang mana Pengguna Informasi Publik/Penyedia Jasa/peserta lelang yang mendaftar sebanyak 89 (Delapan puluh sembilan) perusahaan termasuk PENGGUGAT yang tentunya menghasilkan Informasi Publik. Berdasarkan hal tersebut PENGGUGAT sebagai Pengguna Informasi Publik/Penyedia Jasa/Peserta Lelang secara hukum berhak mengetahui atas informasi publik yang dikelola oleh TERGUGAT yaitu TERGUGAT wajib memberikan dan/atau menunjukkan kepada PENGGUGAT sebagai pemohon informasi publik "tentang Metode Pelaksanaan Pekerjaan yang relevan dengan pekerjaan yang diminta" sebagaimana yang telah disampaikan TERGUGAT di dalam jawaban sanggahannya dan/atau Metode Pelaksanaan Pekerjaan sekaligus Dokumen Pengadaan Penawaran yang disampaikan oleh CV. RAHMAN PUTRA PERDANA sebagai pemenang e-lelang atau sebagai peserta lelang yang memiliki "Metode Pelaksanaan Pekerjaan yang relevan dengan pekerjaan yang diminta TERGUGAT" tetapi TERGUGAT tidak melakukan hal tersebut dan menutupinya serta adanya dugaan potensi praktek terjadinya persekongkolan yang mana TERGUGAT beralasan sebagaimana tersebut di tanpa melihat secara komprehensif apa yang dimaksud dengan "menjaga kerahasiaan dokumen" sebagaimana yang dimaksud ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;-----

Halaman 17 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan hal tersebut, penting dan perlu TERGUGAT pahami bahwa:-----

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam hal Menimbang:-----

- a. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;-
- b. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;-----
- c. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;----
- d. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;-----
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

2. Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 381/X/K1P/PS-M-A/2011, yang mana kaedah hukumnya Pemohon mengajukan permintaan informasi publik secara tertulis kepada Termohon. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah: DOKUMEN KONTRAK/PERJANJIAN

Halaman 18 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADAAN BARANG/JASA dari Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Medan dan Sekitarnya, Paket pekerjaan: *The Medan Flood Control/Contract package No. M.F.C.6*. Tertanggal 21 April 2004 antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan pihak ketiga yaitu PT. Waskita Jaya Purnama, nilai kontrak Rp. 71.512.000.000,- termasuk PPn 10%. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan perkara aquo atas permintaan PENGUGAT kepada TERGUGAT yang mana PENGUGAT HANYA MEMINTA TERGUGAT untuk memberikan dan/atau menunjukkan kepada PENGUGAT sebagai pemohon informasi publik “tentang Metode Pelaksanaan Pekerjaan yang relevan dengan pekerjaan yang diminta” sebagaimana yang telah disampaikan TERGUGAT di dalam jawaban sanggahannya dan/atau Metode Pelaksanaan Pekerjaan sekaligus Dokumen Pengadaan Penawaran yang disampaikan oleh CV. RAHMAN PUTRA PERDANA sebagai pemenang e-lelang atau sebagai peserta lelang yang memiliki “Metode Pelaksanaan Pekerjaan yang relevan dengan pekerjaan yang diminta TERGUGAT” tetapi TERGUGAT tidak melakukan hal tersebut dan menutupinya serta adanya dugaan potensi praktek terjadinya persekongkolan yang mana TERGUGAT beralasan sebagaimana tersebut di atas;-----

3. Bahwa dengan demikian Surat keputusan yang terbitkan TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi:-----

Halaman 19 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1), ayat (3):-----

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;-----
- (2) -----
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepatwaktu, biaya ringan, dan cara sederhana;-----

III. Objek Sengketa Melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;-----

1. Bahwa *Website*: www.lpse.pelalawankab.go.id terkait e-lelang Pembangunan Jalan Wisata Ogis Kec. Teluk Meranti (Pembukaan Badan Jalan + Box Culvert Double) yang mana Pengguna Informasi Publik/Penyedia Jasa/peserta lelang yang mendaftar sebanyak 89 (Delapan puluh sembilan) perusahaan termasuk PENGUGAT yang tentunya menghasilkan Informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang melahirkan hubungan hukum antara PENGUGAT sebagai Pengirim Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan TERGUGAT sebagai Penerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat hukum publik. Berdasarkan hal tersebut PENGUGAT sebagai Pengguna Informasi Publik/Penyedia Jasa/Peserta Lelang/Pengirim Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara hukum berhak mengetahui atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik publik yang dikelola oleh TERGUGAT yaitu TERGUGAT wajib memberikan dan/atau menunjukkan kepada PENGUGAT sebagai pemohon Informasi

Halaman 20 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik publik “tentang Metode Pelaksanaan Pekerjaan yang relevan dengan pekerjaan yang diminta” sebagaimana yang telah disampaikan TERGUGAT di dalam jawaban sanggahannya dan/atau Metode Pelaksanaan Pekerjaan sekaligus Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh CV. RAHMAN PUTRA PERDANA sebagai pemenang e-lelang atau sebagai peserta lelang yang memiliki “Metode Pelaksanaan Pekerjaan yang relevan dengan pekerjaan yang diminta TERGUGAT” tetapi TERGUGAT tidak melakukan hal tersebut dan menutupinya serta adanya dugaan potensi praktek terjadinya persekongkolan yang mana TERGUGAT beralasan sebagaimana yang tersebut di atas tanpa melihat secara komprehensif apa yang dimaksud dengan “menjaga kerahasiaan dokumen” sebagaimana yang dimaksud ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;-----

2. Bahwa dengan demikian Surat keputusan TERGUGAT yang diterbitkan telah melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:-----

Pasal 32 ayat 1:-----
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik;-----

IV. Objek Sengketa Melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003

Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;-----

1. Bahwa PENGUGAT sebagai Pengguna Informasi Publik/Penyedia Jasa/Peserta Lelang/Pengirim Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara hukum berhak mengetahui atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik publik yang dikelola oleh TERGUGAT yaitu TERGUGAT wajib memberikan dan/atau menunjukkan kepada PENGUGAT sebagai pemohon Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik publik "tentang Metode Pelaksanaan Pekerjaan yang relevan dengan pekerjaan yang diminta" sebagaimana yang telah disampaikan TERGUGAT di dalam jawaban sanggahannya dan/atau Metode Pelaksanaan Pekerjaan sekaligus Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh CV. RAHMAN PUTRA PERDANA sebagai pemenang e-lelang atau sebagai peserta lelang yang memiliki "Metode Pelaksanaan Pekerjaan yang relevan dengan pekerjaan yang diminta TERGUGAT" tetapi TERGUGAT tidak melakukan hal tersebut dan menutupinya serta adanya dugaan potensi praktek terjadinya persekongkolan yang mana TERGUGAT beralasan "*....Tugas dan fungsi kami sebagai kelompok kerja layanan pengadaan untuk menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan*" tanpa melihat secara komprehensif apa yang dimaksud dengan "menjaga kerahasiaan dokumen" sebagaimana yang dimaksud ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;-----

Halaman 22 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan demikian Surat keputusan TERGUGAT yang diterbitkan telah melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan:-----

Pasal 48 ayat (6):-----

“Pengguna barang/jasa wajib memberikan tanggapan/informasi mengenai pengadaan barang/jasa yang berada di dalam batas kewenangannya kepada peserta pengadaan/masyarakat yang mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan”;-----

Penjelasan:-----

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 48 ayat (6):-----

Informasi yang wajib diberikan kepada masyarakat adalah:-----

- a. Perencanaan paket-paket pekerjaan;-----
- b. Pengumuman pengadaan barang/jasa;-----
- c. Hasil evaluasi prakualifikasi;-----
- d. Hasil evaluasi pemilihan penyedia;-----
- e. Dokumen kontrak;-----
- f. Pelaksanaan kontrak;-----

V. Objek Sengketa Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

1. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut secara jelas telah tidak memperhatikan dan bertentangan dengan Asas-asas umum

Halaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik (*The General Principles of Good Administration*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang PENGUGAT rinci sebagai berikut:-----

a. Asas Kepastian Hukum;-----

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----

b. Asas Keterbukaan;-----

Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara Dalam hubungannya dengan objek sengketa aquo TERGUGAT telah melanggar asas ini dikarenakan TERGUGAT dalam melaksanakan kewajibannya telah tidak berlaku jujur, terbuka/transparan dan diskriminatif;-----

c. Asas Profesionalitas;-----

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

d. Asas Akuntabilitas;-----

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara

Halaman 24 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dalam hubungannya dengan objek sengketa aquo TERGUGAT telah melanggar asas ini dikarenakan TERGUGAT telah tidak dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya dikarenakan Putusan/objek sengketa a quo yang dikeluarkan TERGUGAT tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

2. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh TERGUGAT yang melanggar ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam hal Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas; maka berdasarkan hukum objek sengketa aquo haruslah dibatalkan dan TERGUGAT diwajibkan untuk mencabut objek sengketa;-----

F. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;-----

- A. Bahwa pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara

Halaman 25 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN yang menyatakan bahwa:---

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”;-----

Bahwa selanjutnya PENGGUGAT akan menguraikan argumentasi mengenai syarat “keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan” dan pentingnya objek sengketa aquo untuk dilakukan penundaan dalam pemberlakuannya:-----

Bahwa apabila Surat Keputusan TERGUGAT tetap dilaksanakan namun dikemudian hari Surat Keputusan TERGUGAT tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maka akan sangat sulit untuk mengembalikan apa yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT akan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Pemenang Lelang (CV. RAHMAN PUTRA PERDANA) Atas Pekerjaan: Pembangunan Jalan Wisata Ogis Kec. Teluk Meranti (Pembukaan Badan Jalan + Box Culvert Double) dan/atau PENGGUGAT tidak akan mempunyai kesempatan/pejuang lagi

Halaman 26 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang lelang maupun sebagai pelaksana Pekerjaan aquo karena telah selesai dikerjakan oleh pemenang lelang yang semuanya akan bermuara pada persengketaan hukum perdata di Pengadilan Negeri yang tentunya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi PENGUGAT;-----

B. Bahwa pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap selain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN, juga terdapat di dalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:-----

Pasal 65:-----

1. Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:-----
 - a. Kerugian negara;-----
 - b. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau;-----
 - c. Konflik sosial;-----
2. Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:-----
 - a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau;-----
 - b. Atasan Pejabat;-----
3. Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:-----
 - a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau;-----
 - b. Putusan Pengadilan;-----

Halaman 27 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Bahwa peristiwa ini merupakan penyalahgunaan kewenangan oleh TERGUGAT, yang apabila dibiarkan akan menjadi preseden yang buruk bagi penegakan hukum ke depan, dimana objek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT melanggar ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam hal Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas sehingga sangat beralasan dan ada kepentingan yang mendesak dan/atau adanya indikasi dugaan menimbulkan Kerugian Negara dan/atau Konflik sosial, untuk itu PENGGUGAT mohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim perkara aquo untuk melakukan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkan/diumumkan oleh TERGUGAT selama pemeriksaan perkara ini sampai putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

G. Petitum;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebutdi atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

Halaman 28 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan TERGUGAT yaitu SURAT PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN NOMOR: 027/LPBJ/POKJA-17/FISIK/2017/124 TANGGAL 21 JULI 2017 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah SURAT PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN NOMOR: 027/LPBJ/POKJA-17/FISIK/2017/124 TANGGAL 21 JULI 2017;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut SURAT PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN NOMOR: 027/LPBJ/POKJA-17/FISIK/2017/124 TANGGAL 21 JULI 2017;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara; Atau; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berpendapat lain, maka PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban dalam persidangan tanggal 22 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

I. Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libel);

- a. Tergugat tidak Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; Bahwa penggugat tidak paham dan telah keliru melakukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Surat Penetapan Pemenang

Halaman 29 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan Nomor : 027/LPBJ/POKJA-17/FISIK/2017/124, tanggal 21 Juli 2017, yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Kelompok Kerja Layanan Pengadaan (Pokja), Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2017, karena Kelompok Kerja Layanan Pengadaan (Pokja) tersebut bukanlah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dijelaskan yaitu Anggota Kelompok Kerja ULP berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, selanjutnya Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah Unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/ jasa di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Instansi, yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Dari kedua Pasal diatas jelas dan tegas bahwa Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) bukan merupakan Badan Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan kepanitian, Unit Layanan Pengadaan (ULP) itu sendirilah yang pantas disebut sebagai Badan Tata Usaha Negara karena merupakan unit organisasi Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ instansi, akan tetapi penetapan pemenang pelelangan tidak diputuskan oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) melainkan oleh Kelompok Kerja sebagai tim atau kepanitiaan dengan putusan minimal disepakati oleh setengah dari anggota Kelompok Kerja (Pokja);-----
- Bahwa yang disebut pejabat dalam pengadaan barang dan jasa

Halaman 30 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang pada Pasal 16 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa pengadaan langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang pejabat pengadaan, yang artinya ketika disebutkan pejabat maka akan dilaksanakan oleh 1 (satu) orang, maka oleh sebab itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pun disebut pejabat karena dilaksanakan oleh 1 (satu) orang, seperti yang diungkapkan dalam Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa Kelompok Kerja (Pokja) terdiri dari minimal 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil, dan ini menandakan bahwa Kelompok Kerja (Pokja) bukanlah pejabat melainkan kepanitiaan dan sangat keliru jika kemudian Kelompok Kerja (Pokja) disebut Pejabat Tata Usaha Negara;-----

b. Objek Gugatan bukan Putusan Final;-----

Bahwa sebagaimana yang diisyaratkan oleh ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tindakan hukum Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan syarat berupa konkret, individual, dan final artinya putusan bersifat tetap dan mengikat;-----

- **Konkret** : Bahwa wujudnya tertulis, tidak abstrak tetapi berwujud, tertulis dan konkret karena berupa Surat Penetapan Pemenang Pelelangan dengan nomor : 027/LPBJ/POKJA-17/FISIK/2017/124, tertanggal 21 Juli 2017;-----

- **Individual**: Bahwa secara tegas dan jelas surat penetapan pemenang pelelangan tersebut ditujukan langsung kepada badan hukum perdata, tidak ditujukan untuk

Halaman 31 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yaitu ditujukan kepada CV. Rahman Putra

Perdana;-----

- **Final:** Bahwa Surat Penetapan Pemenang Pelelangan tersebut belum final, karena ruang lingkup tugas Pokja adalah sejak pengumuman pemilihan penyedia hingga penetapan pemenang , setelah melewati masa sanggah atau setelah sanggahan dijawab untuk kemudian diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);-----

Sehingga dengan demikian proses pemilihan baru dapat dikatakan bersifat tetap setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebagai pertanda PPK telah setuju dengan Penetapan Pemenang sebagaimana tertuang pada Pasal 17 Ayat (2) huruf g angka 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan “ Dalam hal Penetapan Pemenang Pelelangan/ seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, kelompok kerja ULP bersama-sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendapatkan pertimbangan dan keputusan akhir”, sehingga Penetapan Pemenang Pelelangan yang dikeluarkan oleh Pokja bukanlah putusan yang final, melainkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dapat dikatakan putusan final;-----

- c. Gugatan tidak sesuai fakta;-----
Bahwa tergugat merasa tidak nyaman dengan beberapa poin kalimat dalam gugatan penggugat yang menyebutkan tergugat

Halaman 32 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penetapan pemenang pelelangan sebagaimana objek gugatan telah melakukan persekongkolan dengan pihak perusahaan pemenang karena hal yang dituduhkan penggugat tidak pernah tergugat lakukan selama melaksanakan tugas dan fungsi tergugat sebagai pokja 17 Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2017, sementara itu dalam pernyataan penggugat pada gugatan tersebut tidaklah menguraikan dengan jelas dan benar fakta persekongkolan yang dilakukan tergugat sebagaimana didengar dan diketahui oleh penggugat, hanya berupa asumsi-asumsi pemikiran penggugat sendiri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan gugatan penggugat tidak jelas atau kabur dan tidak sesuai fakta oleh sebab itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);-----

II. Gugatan Kadaluarsa;-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan pada perkara a quo adalah Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 027/LPBJ/POKJA-17/FISIK/2017/124, tanggal 21 Juli 2017, yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Pokja 17 Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2017, jika dihitung mulai dari tanggal surat sebagaimana objek gugatan tersebut hingga ke tanggal penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yaitu tanggal 20 Oktober 2017 telah melebihi tenggang waktu 90 hari untuk melakukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah ditentukan didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 33 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang mengatur bahwa:-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “-----

sehingga gugatan yang dilakukan oleh penggugat ini sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).---

POKOK PERKARA-----

- I. Bahwa dalil gugatan penggugat pada halaman 6 point 2 dan poin 3 yang menyebutkan tergugat dalam jawaban sanggahan tidak substansial atau serta tidak memahami secara komprehensif ketentuan peraturan Perundang-Undangan terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah, sebagaimana permintaan penggugat pada surat sanggahan yang meminta jawaban layak atau tidaknya penggugat dinyatakan gugur, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sanggahan dari penggugat tersebut harus tergugat jawab dan hal itu sudah tergugat lakukan dengan surat jawaban sanggahan pada tanggal 24 Juli 2017, yang berbunyi “Metode pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan penyedia tidak relevan dengan pekerjaan yang diminta dalam dokumen pengadaan, metode pelaksanaan yang disampaikan penyedia untuk pekerjaan galian tanah diperuntukan untuk saluran dan tanggul, sementara pekerjaan yang diminta dalam dokumen pengadaan adalah pekerjaan pembukaan badan jalan” sehingga dengan kesalahan yang dilakukan penggugat pada dokumen penawaran tersebut maka pokja atau tergugat menyatakan penggugat telah gugur pada pelelangan pengadaan barang/jasa Pemerintah tersebut;-----
- II. Bahwa gugatan penggugat pada halaman 7 poin 1 yang

Halaman 34 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan tergugat pada faktanya menentukan dan dalam mengambil keputusan penilaian lulus atau gugurnya peserta lelang tidak berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah adalah keliru dan tidak tepat karena justru Kelompok Kerja (pokja) atau tergugat telah berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang telah dilakukan pelelangannya secara terbuka atau transparan dan akuntabel melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dapat diikuti oleh perusahaan siapa saja yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, perusahaan mana yang lulus atau gugur tentunya dinilai oleh Kelompok Kerja (pokja) atau tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disamping itu juga tidak ada ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyebutkan tugas organisasi pengadaan yang berkaitan dengan memberikan dokumen penawaran pemenang kepada penyedia lain;--

- III. Bahwa gugatan penggugat pada halaman 8 dan halaman 9 pada poin 2 dan poin 3 yang menyebutkan Surat Keputusan tergugat telah melanggar tata pemerintahan yang baik dan bersih serta melanggar ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah adalah keliru dan salah, karena sebaliknya untuk menciptakan tata

Halaman 35 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) serta ketentuan Pasal 5 tersebut maka tergugat melakukan pengadaan pekerjaan barang/ jasa pemerintah tersebut dengan pelelangan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dapat diikuti oleh siapa saja asalkan telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku hal ini sesuai dengan tujuan Pasal 107 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang menyatakan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk :-----

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;-----
- b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;---
- c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;-----
- d. Mendukung proses monitoring dan audit; dan-----
- e. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time;-----

Sehingga dengan demikian jelas dan terang gugatan penggugat tersebut telah keliru dan salah terhadap keputusan surat penetapan pemenang pelelangan yang dikeluarkan tergugat;-----

IV. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan penggugat pada halaman 10 point II, nomor 1 sampai dengan nomor 3, yang menyebutkan tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1), Ayat (3) Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, adalah dapat tergugat sampaikan bahwa pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sesuai dengan pedoman tergugat dalam menjalankan tugas tidak ada yang menyebutkan tugas organisasi pengadaan yang berkaitan dengan

Halaman 36 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dokumen penawaran pemenang kepada penyedia lain;--

Disamping itu juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyebutkan *informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi public dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya;-----*

Kemudian terdapat lagi ketentuan pada Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyebutkan *Badan public berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*, jika kita kaitkan dengan perkara a quo maka dapat kita lihat pada Ayat (3) huruf b, *informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;-----*

Bahwa selanjutnya kita juga dapat mengacu pada Pasal 1 huruf f Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mendefenisikan persaingan usaha tidak sehat adalah *persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau memasarkan barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----*

Bahwa kemudian juga dapat kita kaitkan pada Pasal 23 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Halaman 37 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menjelaskan bahwa *Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*. Dan yang disebut dengan rahasia perusahaan adalah informasi kegiatan usaha yang tidak pernah dibuka oleh pemiliknya kepada siapapun juga, kecuali kepada orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha pemilik informasi;-----

Bahwa berdasarkan penjelasan uraian diatas jelas dan teranglah bahwa tidak merupakan suatu kewajiban bagi tergugat untuk memberikan dokumen penawaran pemenang lelang yaitu CV. Rahman Putra Perdana kepada penggugat sebagai pesaing pemenang lelang sebagaimana permintaan penggugat yang tertuang pada surat sanggahan Penggugat;-----

- V. Bahwa dalil gugatan penggugat pada halaman 15 point 5 yang menyebutkan objek sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah tidak tepat dan keliru karena justru sebaliknya tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebab dalam proses lelang hingga penetapan pemenang lelang tergugat telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dan dalam proses lelangnya tergugat laksanakan dengan cara terbuka yaitu dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dapat diikuti oleh siapa saja asalkan telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang

Halaman 38 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan bahkan pada lelang pengadaan tersebut diikuti sebanyak 89 (Delapan Puluh Sembilan) perusahaan termasuk perusahaan penggugat salah satunya, pada pelelangan tersebut tergugat tetap menerapkan prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana diamanatkan Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang berbunyi :-----

- a. Efisien;-----
- b. Efektif;-----
- c. Transparan;-----
- d. Terbuka;-----
- e. Bersaing;-----
- f. Adil/ Tidak diskriminatif; dan-----
- g. Akuntabel;-----

yang mana kesemua perusahaan tersebut mendaftarkan mengikuti pelelangan atas keterbukaan informasi yang dilaksanakan oleh tergugat, yang pada akhirnya kesemua perusahaan yang ikut mendaftar tersebut tergugat melakukan proses seleksi dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya hingga pada akhirnya sampai pada penetapan pemenang pelelangan yang mana proses tersebut dapat tergugat pertanggungjawabkan sesuai tugas dan fungsi Tergugat;-----

VI. Bahwa dalil gugatan penggugat pada halaman 17 dan 18 yang menyatakan untuk dilakukan penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa selama proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara hingga ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, hal ini tidak dapat dilaksanakan karena mengingat batas waktu tahun anggaran 2017 akan berakhir maka pekerjaan tersebut sudah

Halaman 39 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai oleh perusahaan pemenang pelelangan yang diperkirakan sudah mencapai 80 % sampai 85%, dan diperkirakan pertengahan Desember tahun 2017 pekerjaan tersebut sudah selesai 100%;-----

Bahwa dapat disampaikan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa :-----

“ Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) :-----

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-

Bahwa berdasarkan uraian Pasal tersebut diatas dapat disimpulkan tidak ada kepentingan penggugat yang dirugikan apa lagi bersifat mendesak pada pelaksanaan pekerjaan tersebut, hal ini dapat dilihat karena tidak ada penjelasan yang mendasar kerugian penggugat didalam gugatannya dan keadaan yang mendesak untuk dilakukan penundaan pekerjaan, justru sebaliknya pekerjaan itu harus segera dilaksanakan mengingat sudah diakhir tahun anggaran 2017, dan disamping itu juga pekerjaan Pembukaan badan jalan + Box Culvert Double di Kecamatan Teluk Meranti tersebut merupakan usulan dari masyarakat yang selalu dicantumkan dalam usulan musrenbang tingkat Kecamatan Teluk Meranti dari beberapa tahun anggaran sebelumnya, dan jalan tersebut sangat disambut gembira oleh masyarakat setempat karena merupakan akses jalan untuk memperlancar lintas transportasi masyarakat melakukan aktivitas dan

Halaman 40 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut hasil tani dan perkebunan masyarakat setempat yang sudah lama dinanti-nanti;-----

Bahwa dapat dilihat juga pada ketentuan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa:-----

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan :-----

- Kerugian Negara;-----
- Kerusakan lingkungan hidup; dan/ atau,-----
- Konflik sosial;-----

Bahwa berdasarkan Pasal tersebut diatas dan dikaitkan dengan perkara a quo maka tidak ada alasan untuk dilakukan penundaan pekerjaan tersebut, karena pada pekerjaan tersebut tidak terdapat kemungkinan terjadinya kerugian Negara, kerusakan lingkungan hidup, dan terjadinya konflik sosial jika pekerjaan tersebut tetap dilanjutkan;---

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian tergugat diatas baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara jelas dan terang bahwa tergugat telah menerbitkan Surat sebagaimana objek gugatan perkara a quo sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Oleh sebab itu tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima eksepsi Tergugat;-----
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menyatakan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 027/LPBJ/ POKJA-17/FISIK/2017/124, tanggal 21 Juli 2017, yang diterbitkan Pokja 17 sah dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-

Halaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan;-----

POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Dan apabila majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pada persidangan tanggal 22 Nopember 2017 tersebut Penggugat secara lisan menyatakan tidak mengajukan Replik dan atas hal tersebut maka tidak ada Duplik dari pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Foto copy penetapan pemenang pelelangan Nomor 027/LPBJ//POKJA-17/FISIK//2017/124 tertanggal 21 Juli 2017 (sesuai dengan fotocopy);-----
2. Bukti P-2 : Foto copy pengumuman pemenang pelelangan Nomor: 027/LPBJ//POKJA-17/FISIK//2017/133 tertanggal 21 Juli 2017 (sesuai dengan fotocopy);-----
3. Bukti P-3 : Foto copy berita acara hasil pelelangan (BAHP) Nomor:027/LPBJ//POKJA-17/FISIK//2017/115 tertanggal 21 Juli 2017 (sesuai dengan fotocopy);-----
4. Bukti P-4 : Foto copy surat sanggahan kepada Tergugat Nomor:13/KSK/VII/2017 tertanggal 22 Juli 2017 (sesuai dengan fotocopy);-----

Halaman 42 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Foto copy surat tanggapan sanggahan Tergugat kepada Penggugat tertanggal 24 Juli 2017 (sesuai dengan fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T-1 sampai T-14 sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Foto copy Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 192 Tahun 2017 tentang Penetapan Keanggotaan Kelompok (Pokja) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 tertanggal 17 Maret 2017, (sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T-2 : Foto copy surat perintah Nomor SP.027/BLPBJ-SETDA/2017/23 tertanggal 31 Mei 2017 (sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-3 : Foto copy surat penetapan pemenang pelelangan Nomor:027/LPBJ//POKJA-17/FISIK//2017/124 tanggal 21 Juli 2017 (sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T-4 : Foto copy pengumuman pemenang pelelangan Nomor: 027/LPBJ//POKJA-17/FISIK//2017/133 tertanggal 21 Juli 2017 (sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T-5 : Foto copy Foto copy surat sanggahan kepada Tergugat Nomor:13/KSK/VII//2017/ tertanggal 22 Juli 2017 (sesuai dengan fotocopy);-----
6. Bukti T-6 : Foto copy surat tanggapan sanggahan Tergugat kepada Penggugat tertanggal 24 Juli 2017 (sesuai

Halaman 43 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fotocopy);-----

7. Bukti T-7 : Foto copy Informasi lelang dengan kode lelang 1893254 yang di upload pada tanggal 31 Mei 2017 oleh Pokja 17 dengan nama lelang Paket XII Pembangunan Jalan Wisata Ogis Kecamatan Teluk Meranti (sesuai dengan fotocopy);-----
8. Bukti T-8 : Foto copy Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sesuai dengan fotocopy);-----
9. Bukti T-9 : Foto copy Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (sesuai dengan fotocopy);-----
10. Bukti T-10 : Foto copy Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (sesuai dengan fotocopy);-----
11. Bukti T-11 : Foto copy surat penunjukkan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan Paket XII Pembangunan Jalan Wisata Ogis Kecamatan Teluk Meranti Nomor 620/D.PUPR/BM-SPPBJ/2017/91 tertanggal 25 Juli 2017 (sesuai dengan asli);-----
12. Bukti T-12 : Foto copy dokumen pengadaan Nomor 027/LPBJ/POKJA-17/FISIK/2017/42 tertanggal 31 Mei 2017 kegiatan pembangunan Infrastruktur Jalan kawasan Bono paket XII pembangunan Wisata Ogis Kecamatan Teluk Meranti (sesuai dengan fotocopy).
13. Bukti T-13 : Foto copy surat penawaran paket XII pembangunan

Halaman 44 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Wisata Ogis Kecamatan Teluk Meranti Nomor
01/SP/KSK/VI/207 tertanggal 12 Juni 2017 (sesuai
dengan aslinya/ print out);-----

14. Bukti T-14 : Foto copy dokumen print out sistem layanan
pengadaan secara elektronik, terkait pengadaan
barang/pekerjaan kegiatan paket XII (sesuai aslinya/
Print out);-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam
perkara ini meskipun telah diberi kesempatan secara patut;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga
mengajukan 1 (satu) orang dipersidangan dengan menerangkan yang pada
pokoknya :-----

Saksi TENGKU ZULFAN, SE. ;-----

- Bahwa saksi adalah Kepala Layanan Pengadaan Sistem elektronik
(LPSE) Kabupaten Pelalawan;-----
- Bahwa setiap pengadaan pelelangan barang dan jasa pemerintah
dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik;-----
- Bahwa penyedia yang akan mengikuti pelelangan informasinya melalui
sistem elektronik;-----
- Bahwa informasi sistem elektronik dapat dilihat oleh siapa saja bila
menggunakan web site LPSE yang di sediakan oleh pemerintah
Kabupaten Pelalawan;-----
- Bahwa sistem informasi elektronik ada yang bersifat rahasia dan ada
yang terbuka;-----
- Bahwa dokumen penawaran dari pemenang pelelangan dapat
dikategorikan sebagai dokumen rahasia dan tidak dapat diberikan
secara terbuka publik;-----

Halaman 45 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang bersifat rahasiaitu dapat diberikan kepada pemeriksa atau penyidik jika diperlukan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis, akan tetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 3 Januari 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pihak-pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam duduk sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa menjadi obyek dalam sengketa *in litis* adalah Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 027/LPBJ/POKJA-17/FISIK/2017/124 tanggal 21 Juli 2017 (*vide* bukti P-1 dan bukti T-3);-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa ini, pihak ketiga atas nama CV.Rahman Putra Perdana, setelah diberi penjelasan oleh Majelis Hakim mengenai hak-hak dan kepentingannya sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam persidangan tanggal 28 November 2017 menyatakan tidak ikut serta sebagai pihak dalam sengketa ini;-----

Halaman 46 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya termuat eksepsi-eksepsi, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 22 November 2017, dimana memuat dalil yang bersifat ekseptif, dan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);-----

a. Tergugat tidak Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Bahwa Penggugat telah keliru melakukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 027/ LPBJ/POKJA-17/FISIK/2017/124, tanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Kelompok Kerja Layanan Pengadaan (Pokja) tersebut bukanlah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

b. Objek gugatan bukan Putusan Final;-----

Bahwa objek gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana harus memenuhi unsur konkret, individual, dan final;-----

c. Gugatan tidak sesuai fakta;-----

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan persekongkolan dalam menetapkan objek sengketa, dan

Halaman 47 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini tidak pernah dilakukan oleh Tergugat selama melaksanakan

tugas dan fungsi Tergugat sebagai Pokja 17 Kabupaten Pelalawan;-

2. Gugatan Kadalua;-----

Bahwa objek sengketa aquo adalah surat Penetapan Pemenang

Pelelangan Nomor : 027/LPBJ/POKJA-17/FISIK/2017/124, tanggal 21

Juli 2017 yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Kelompok Kerja

Layanan Pengadaan Pokja 17 Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran

2017, jika dihitung dari tanggal surat tersebut hingga tanggal Penggugat

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

yaitu tanggal 20 Oktober 2017 telah melebihi tenggang waktu

sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis

Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah pengajuan

gugatan dalam sengketa ini telah masih dalam tenggang waktu 90

(sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam

sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas *actio perpetua*, yaitu asas

yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas

actio temporalis, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu

dalam pengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikan

tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik

hukum yang ingin dicapai;-----

Halaman 48 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut *asas actio temporalis* adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan :-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan Tata Usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;-----

Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya dengan pasca kualifikasi yang meliputi kegiatan : 1) pengumuman.....dst 10) penetapan pemenang 11) pengumuman pemenang;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan obyek sengketa diterbitkan/diumumkan melalui [websitewww.lpse.pelawankab.go.id](http://www.lpse.pelawankab.go.id) pada tanggal 21 Juli 2017 akan tetapi Penggugat baru mengetahui pada tanggal 22 Juli 2017 sehingga pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari

Halaman 49 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa pengadaan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan wisata Ogis Kecamatan Teluk Meranti ini diadakan oleh Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Pokja 17, Kabupaten Pelalawan merupakan pelelangan umum pascakualifikasi (*vide* bukti T-12) dan salah satu tahap kegiatannya adalah melaksanakan pengumuman pemenang lelang;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu berakhirnya pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah dihitung 90 (*Sembilan puluh*) hari sejak tanggal 21 Juli 2017 yang berakhir pada tanggal 18 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 20 Oktober 2017 yang artinya telah melampaui ketentuan batas waktu 90 (*Sembilan puluh*) hari yang berakhir pada tanggal 18 Oktober 2017, sehingga tidak memenuhi syarat formal tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kadaluarsa dalam haruslah dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan kadaluarsa beralasan hukum dan patut diterima, sedangkan eksepsi selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang gugatan kadaluarsa diterima, maka dengan demikian pokok perkara tidak

Halaman 50 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;-----

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI:

Dalam Penundaan:-----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa;-----

Halaman 51 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:-----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kadaluaarsa;-----

Dalam Pokok Sengketa:-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.328.300,- (Tiga ratus duapuluh delapan ribu tiga ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2018 oleh Kami, **MASDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAISAL ZAD, S.H., M.H.** dan **NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, **ROZA GUSMA PUTRI ANAS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

FAISAL ZAD, S.H., M.H.

MASDIN, S.H., M.H.

NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ROZA GUSMA PUTRI ANAS, S.H.

Halaman 52 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 49/G/2017/PTUN.Pbr

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	Rp.	137.300,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp.	328.300,-

(Tiga ratus duapuluh delapan ribu tiga ratus rupiah)